

# ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Dea Amy Rahmawati<sup>1</sup> Anang Sulistyono<sup>2</sup> Abid Zamzami<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [deaamy11@gmail.com](mailto:deaamy11@gmail.com)

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the legal protection of the fulfillment of the rights of children with disabilities. This research is a type of normative juridical research using a statutory approach. Problem Formulation in this study includes two things, namely: How is the Legal Protection of Children with Disabilities Based on Article 5 paragraph (3) of Law Number 8 Year 2016 on Persons with Disabilities?, How to Fulfill the Rights of Children with Disabilities Based on Article 5 paragraph (3) of Law Number 8 Year 2016 on Persons with?. The results of this study showed that, Special Protection of Children with Disabilities is a form of protection received by the child to fulfill his rights and get a guarantee of security, against threats that endanger themselves and life in their growth. The results of this study show that the fulfillment of the rights of children with disabilities has been regulated in article 5 paragraph (3) of law number 8 tahun 2016 on persons with disabilities.*

**Keywords:** *Legal Protection, Fulfillment of Rights, Children with Disabilities.*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu: Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?, Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas telah diatur dalam pasal 5 ayat (3) undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

**Kata Kunci :** Perlindungan hukum, Pemenuhan Hak-Hak, Anak Penyandang Disabilitas.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

## **PENDHULUAN**

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat serta kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Manusia tentunya dilahirkan ke dunia dengan keadaan atau kondisi yang berbeda-beda. Ada beberapa manusia yang dilahirkan dalam keadaan normal maupun yang dilahirkan dalam keadaan memiliki kekurangan (memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas). Setiap manusia memiliki hak yang mana disebut dengan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>4</sup> Hak asasi manusia sebagai hak individu yang paling mendasar yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun bahkan oleh Negara.

Adapun hak penyandang disabilitas dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

*“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”<sup>5</sup>*

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa anak penyandang disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus juga memiliki perlindungan hukum, yang diatur dalam Pasal 54 yang berbunyi :

*“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”<sup>6</sup>*

Diantara manusia, ada beberapa manusia yang memiliki keterbatasan yang selanjutnya disebut sebagai penyandang disabilitas, baik yang merupakan bawaan lahir maupun di dalam proses

---

<sup>4</sup> Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>5</sup> Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>6</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

perjalanan hidupnya seperti mengalami kecelakaan, penyakit dan sebagainya, sehingga membutuhkan fasilitas serta sarana dan prasarana tambahan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti orang normal pada umumnya. Pengertian Penyandang Disabilitas terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

*“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”*<sup>7</sup>

Setiap manusia memiliki hak dasar sebagai perlindungan hukum bagi dirinya, diantaranya adalah untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya sebagai manusia. Dalam hal ini pemenuhan hak penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas serta sarana dan prasarana agar pemenuhan hak tersebut bisa secara maksimal seperti orang normal pada umumnya. Maka dari itu para penyandang disabilitas perlu dilindungi dan dijamin haknya, sehingga perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas agar terpenuhi semua kebutuhannya.

Para penyandang disabilitas merupakan manusia yang utuh serta diakui dan dilindungi hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia, maka tidak diperolehkan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pengertian Diskriminasi di jelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berbunyi :

*“Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas”*<sup>8</sup>

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang lemah baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat. Lemahnya kedudukan sebagai penyandang disabilitas dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat, karena keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, keterbatasan mental dan/atau keterbatasan sensorik adalah sebagai kendala utama bagi penyandang disabilitas.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak anak penyandang disabilitas dapat terpenuhi seperti orang normal pada umumnya, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah sebagai hak asasi manusia yang di lindungi oleh Negara.

Dengan demikian Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak :

- a. Mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.<sup>9</sup>

Untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu dibentuk suatu peraturan yang menjamin kepastian hukum pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka hak-hak penyandang disabilitas mempunyai legalitas dan kepastian hukum untuk tercukupi hak asasi manusianya seperti orang normal pada umumnya, maka dengan ini perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai akomodasi apa saja yang diberikan pada penyandang disabilitas.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mengkaji mengenai penerapan kaidah atau norma-norma dan asas-asas hukum dalam hukum positif.<sup>10</sup> Jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang dibahas oleh penulis.

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>10</sup>Johny, (2006), *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, h., 295.

Sedangkan metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas oleh peneliti. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*).

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Setiap anak maupun anak penyandang disabilitas berhak atas tumbuh dan berkembang dan berhak mendapatkan perlindungan khusus dari kekerasan dan diskriminasi. Anak penyandang disabilitas belum maksimal dalam mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan dan menikmati hak-haknya karena kemudahan aksesibilitas dan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan belum dapat terpenuhi dengan baik serta adanya pelabelan dan mendapat perlakuan yang tidak sama di lingkungan masyarakat. “Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan”, Pesan Baharudin Lopa itu sejatinya mengingatkan setiap pejuang hukum dan keadilan, bahwa ditangan atau dipundaknya, ada HAM yang harus diperjuangkan dengan segenap jiwa raga. Tidak boleh mengenal kata surut, apalagi mundur untuk melindungi atau menegakkan HAM.<sup>11</sup>

Dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. Dijelaskan bahwa Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan

---

<sup>11</sup> Abdul Wahid, Ana Rokhmatussa'diyah, Anang Sulistyono, Desperatus Perlindungan HAM, Jakarta: Nirmana Media, 2017, hal 1.

jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>12</sup>

Pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas terdapat dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas yang dilakukan melalui layanan yang bersifat :

- Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi.
- Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap masalah anak penyandang disabilitas.
- Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau kegiatan pengobatan yang ditunjuk untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas anak penyandang disabilitas dapat terjaga semaksimal mungkin.
- Rehabilitative adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan anak penyandang disabilitas ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.<sup>13</sup>

Dengan disusunnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas yang memuat tentang hak-hak anak penyandang disabilitas, perlindungan dari kekerasan, stigmatisasi, diskriminasi, eksploitasi dan pelabelan serta program kegiatan yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Perlindungan bagi anak penyandang disabilitas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengenai perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi, akan tetapi perlindungan bagi anak penyandang disabilitas dalam lingkungan yang nyata masih banyak yang mendapatkan perlakuan tidak selayaknya seperti halnya diskriminasi maupun kekerasan, sehingga dengan adanya hal yang tidak selayaknya di terima oleh anak penyandang disabilitas maka perlu di tegaskan bahwa perlindungan bagi anak penyandang

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak penyandang Disabilitas.

<sup>13</sup> Ahmad Syahrus Sikti, (2019), *Altruisme Hukum Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta : UII Press.

disabilitas harus sepenuhnya terjaga dengan baik. Sehingga dengan adanya penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, maka setiap orang yang melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan fisik maupun kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas perlu ditegaskan sanksi bagi mereka yang memperlakukan tindakan yang tidak selayaknya anak penyandang disabilitas.

Apabila melihat tujuan negara Indonesia maka bisa kita melihat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara yang abstrak inilah yang harus diwujudkan oleh siapapun yang berkuasa dalam suatu negara, oleh karena itu diperlukan suatu lembaga negara agar dapat mewujudkan tujuan negara.<sup>14</sup> Rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.<sup>15</sup>

### **Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Pemenuhan hak asasi manusia adalah unsur yang paling penting bagi manusia, yang mana setiap manusia memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum bagi individu manusia yang dijamin oleh negara. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.<sup>16</sup>

Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak :

- a. Mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

---

<sup>14</sup>Abid Zamzami,(2020), Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang baik, Yurisprudensi Volume 3, Nomor 2.

<sup>15</sup>Abid Zamzami, (2019), Filosofi Penemuan Hukum Dalam Kontruksi Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, Volume 2, Nomor 1.

<sup>16</sup>Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang, maka dapat dijelaskan bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Anak Penyandang Disabilitas berhak untuk di lindungi baik haknya maupun kedudukannya, dengan adanya Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas, maka perlindungan anak dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, terlindungi dengan baik. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Sehingga dengan adanya Peraturan Menteri ini anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan hukum.

Anak mendapat perawatan dan mendapat pengasuhan dari keluarga ataupun keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, jika keluarga anak penyandang disabilitas tidak bisa memberi perawatan dan pengasuhan terhadap anak tersebut maka ada keluarga pengganti yang dapat merawat dan mengasuh, dengan adanya keluarga pengganti yang dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Yang dimaksud dengan keluarga pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberika perawatan dan pengasuhan kepada anak. Jika orang tua asuh, orang tua angkat atau wali tidak sanggup dalam merawat dan mengasuh anak penyandang disabilitas tersebut, maka dengan adanya lembaga yang berperan dan bertanggungjawab dalam memberikan perawatan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas negara sudah bertanggung jawab terhadap para penyandang disabilitas termasuk anak penyandang disabilitas sehingga hak-hak anak penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

Sebagai Anak Penyandang Disabilitas memiliki perlindungan khusus dalam pengambilan keputusan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016



tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi : Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan. Dalam pembukaan undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right OF Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) negara berpihak pada konvensi ini dalam mempertimbangkan bahwa penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang secara langsung dengan mereka.

Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 maka anak penyandang disabilitas memiliki perlindungan khusus untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat seperti orang normal pada umumnya.

Dalam Pemenuhan kebutuhan khusus terhadap anak yakni terpenuhinya hak yang wajib dijamin dan dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara agar tercapai kesesejahteraan rakyat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa menjelaskan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak : (1) Memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya; (2) Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; (3) Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (4) Memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku; (5) Pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki; (6) Memperoleh penilaian hasil belajar; (7) Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan; dan (8) Memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelamin yang disandang.

Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan orang normal (non disabilitas) pada umumnya. Penyandang disabilitas sudah sepantasnya

mendapat perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut sebagai upaya penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi terhadap penyandang disabilitas. dengan adanya ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (2) bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Mendapatkan pendampingan sosial, anak harus mendapatkan pendampingan dalam hal politik, pendidikan, persidangan maupun kebutuhan lainnya, sehingga dengan adanya pendampingan ini maka hak-hak anak dapat terpenuhi seperti orang normal pada umumnya.

Dengan adanya hak-hak anak penyandang disabilitas diatas yang telah di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka anak penyandang disabilitas memiliki perlindungan khusus dan dijamin hak-haknya dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas, yang memuat tentang hak-hak anak penyandang disabilitas, perlindungan dari kekerasan, stigmatisasi, diskriminasi, eksploitasi dan pembelaan serta program kegiatan yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait untuk memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Pada tanggal 13 September 2018 Mahkamah Agung (MA) telah membacakan putusannya dan dalam putusannya membatalkan Pasal 4 (ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dpr dan DPRD Kabupaten/Kota, terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislative (bacaleg) dalam pemilu 2019. Mahkamah Agung menyatakan bahwa peraturan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan

jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dengan disusunnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas yang memuat tentang hak-hak anak penyandang disabilitas, perlindungan dari kekerasan, stigmatisasi, diskriminasi, eksploitasi dan pelabelan serta program kegiatan yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

2. Pemenuhan hak asasi manusia yakni sebagai unsur yang paling penting bagi manusia, Dengan adanya hak-hak anak penyandang disabilitas diatas yang telah di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka anak penyandang disabilitas memiliki perlindungan khusus dan dijamin hak-haknya dengan baik.

### **Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, masih banyak kekurangan dalam pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas termasuk pada anak penyandang disabilitas, sebaiknya sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disahkan maka pemerintah harus melihat kondisi dilingkungan masyarakat bahwa penyandang disabilitas sangat rentan akan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, serta rentan akan kekerasan dan kejahatan seksual. Dengan adanya diskriminasi maupun kekerasan terhadap penyandang disabilitas maka pemerintah harus memberikan perlindungan khusus baagi penyandang disabilitas
2. Dalam memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas maka diperlukan fasilitas untuk mendukung segala kegiatan atau aktivitas penyandang disabilitas. Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan fasilitas terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas sehingga mereka dapat melakukan aktifitasnya dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.

### **Buku**

Wahid, Abdul. Ana Rokhmatussa'diyah, Anang Sulistyono, 2017, *Desperatus Perlindungan HAM*, Jakarta: Nirmana Media, hal 1.

Johny, 2006, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.

Sikti, Ahmad Syahrus. 2019, *Altruisme Hukum Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilita*, Yogyakarta : UII Press.

### **Jurnal**

Zamzami, Abid. 2020, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang baik, *Yurisprudensi Volume 3*, Nomor 2.

Zamzami, Abid., 2019, Filosofi Penemuan Hukum Dalam Kontruksi Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, *Volume 2*, Nomor 1.